

BAB III

PERKEMBANGAN SARBUMUSI TAHUN 1955 - 2014

A. Periode SARBUMUSI

1. Tahun 1955 - 1961

Pembentukan serikat buruh di Indonesia dimulai sejak awal kolonialisme Belanda seperti: *Nedeland Indische Onderwijs Genootschap (1897)*, *Postbond (1905)*, *Suikerbond (1906)*, *Cultuurbond (1907)*. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1960 serikat buruh tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena semua partai politik mulai mendirikan sarikat buruhnya masing-masing dan menempatkan sebagai “*Underbouw*”.⁵³ Tujuannya adalah untuk mengumpulkan jumlah anggota partai sebanyak-banyaknya, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum pertama tahun 1955.

Maka terbentuk pula Sarikat Buruh Isam Indonesia (SBII) tahun 1947 yang beralifikasi dengan partai Masyumi, Gabungan Sarikat Buruh Revolusioner Buruh Indonesia (GSBRI) tahun 1948, beralifikasi dengan partai Mubar, sementara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang dedeklarasikan tahun 1955 yang beralifikasi ke partai Nahdlatul Ulama (NU). Adapun alasan yang menjadi latar belakang para ulama Nahdlatul

⁵³ 50 Tahun SARBUMUSI Berkhidmah Kepada Buruh (Jakarta t.p.,2004), 2.

4. Arbitrase

Lembaga yang berwenang untuk menjadi wasit dalam perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja. Yang bertugas menjadi wasit adalah arbiter. Para arbiter ini dapat dipilih oleh pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan hubungan industri melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat final.

5. Pengadilan Hubungan Industrial

Adalah bentuk pengadilan khusus dari Pengadilan Negeri serta lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua jenis perselisihan. Hakim yang memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut terdiri atas hakim lembaga pengadilan dan hakim Ad Hoc. Pada pengadilan ini serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya.

Untuk pertama kalinya pengadilan hubungan industrial akan dibentuk pada setiap pengadilan negeri yang berada disetiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Adapun di kabupaten/ kota

2. Tekstil, Kulit, dan Karet (GB TKK)
3. Kontruksi dan Pekerja Umum (GB KPU)
4. Pariwisata (GB PAR)
5. Pertanian dan Perkebunan (GB TANBUN)
6. Perikanan daan Perkebunan (GB. KANTER)
7. Logam, Elektronik dan Permesinan (GB. LEP)
8. Industri dan Kimia (GB. IK)
9. Pos dan Telekomunikasi (GB. POSTEL)
10. Transpotasi (GB. TRNSPOR)
11. Minyak, Gas dan Bumi (GB. MIGAS)
12. Listrik dan Energi (GB. LISEN)
13. Niaga, Keuangan, Bank dan Asuransi (GB. NKBA)
14. Kesehatan dan Farmasi (GB. KESFAR)
15. Pers, Radio, dan Televisi (GB.PERATELE)
16. Percetakan, Penerbitan, Periklanan (GB. PERPERI)
17. Sektor Informal (GB. SEKIN)
18. Maritim (GB.MARITIM)
19. Sipil dan Pendidikan (GB. SIPENDIK)
20. Pertambangan (GB. TAMBANG)
21. Kehutanan dan Perkayuan (GB. KP)

Selama berdirinya SARBUMUSI ada pula dari berbagai sektor perusahaan atau pengusaha yang bergabung dengan SARBUMUSI yaitu :

2.	PT. Paramith Tama Asri Raya	PERPERI
3.	PT. Gudang Garam	MMRT
4.	PT. Mitra Mulia Makmur	IK
5.	PT. Tohitindo Multicraft Industries	KP
6.	PT. Dynasti Indomegah	TANBUN
7.	PT. Hair Star Indonesia	IK
8.	PB. Liefung	TKK
9.	PT. Avia- Avian	IK
10.	PT. Siantar Jaya Tama	TKK
11.	PT. Aneka Pratama Plastindo	PERPERI
12.	PT. Eloda Mitra	RTMM
13.	PT. Bernofarm	KESFAR
14.	PT. Naufal Pratama Abadi	IK
15.	PT. Omega Plastik	IK
16.	UD. Delta Plstik	IK
17.	STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU 54.61226)	PERTAMBANGAN
18.	PT. Sinar Rajawali Sping	IK
19.	PT. MANUNGGAL SEJATI (Stasiun Pengisian Pengangkutan	PERTAMBANGAN

